

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta 'inayahNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2017 sebagai laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Jambearum selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017.

Sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, sudah merupakan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai dasar evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Disamping itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga kami pahami sebagai sarana komunikasi serta perekat hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, sekaligus sebagai piranti pembinaan bagian Pemerintah khususnya dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut, mengenai desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa diantara yang berhasil atau yang baik tentu masih ada pula yang kurang sempurna, sebab kami adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan dan kesempurnaan.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini kami berharap dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang pelaksanaan tugas yang dapat kami perbuat sepanjang tahun 2017 di Desa Jambearum.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Jambearum, 02 Januari 2018
KEPALA DESA JAMBEARUM

IMRO'ATI, BA.

A. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis Desa Jambearum

Secara umum letak geografis Desa Jambearum terletak pada wilayah dataran sedang yang luas yang merupakan lembah yang subur. Secara umum batas-batas administrasi Desa Jambearum meliputi :

- a. Sebelah Utara : Desa Tutul Kecamatan Balung
- b. Sebelah Timur : Desa Wonosari Kecamatan Puger
- c. Sebelah Selatan : Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger
- d. Sebelah Barat : Desa Bagon Kecamatan Puger

Desa Jambearum memiliki luas wilayah 408.406 ha. Dari segi topografi, Desa Jambearum berada pada bagian selatan Wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

Tanah Sawah dan Ladang	:	300.971	ha
Tanah Pekarangan	:	15,082	ha
Irigasi Tehnis	:	5.038	ha
Tanah Kuburan/Makam	:	1,100	ha
Lapangan	:	0,500	ha
Jalan Desa	:	1,500	ha
Tanah Kas Desa	:	0,007	ha
Tanah Bengkok/Ganjaran	:	0,005	ha
Tanah Titisoro	:	--	
Tanah HVA	:	--	
Tanah Pasar Desa	:	0,002	ha
Tanah Wakaf	:	0,030	ha

Selain itu Desa Jambearum memiliki wilayah berupa Dusun yakni :

1. Dusun Krajan	5 RW	14 RT
2. Dusun Darungan	6 RW	18 RT
3. Dusun Kedung sumur	4 RW	12 RT

Desa Jambearum terletak cukup jauh dari kota kabupaten Jember dengan jarak \pm 28 km dan jarak Desa Jambearum dengan Kantor Kecamatan Puger \pm 12 km. Desa Jambearum adalah salah satu dari 12 Desa wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan terletak di ujung paling utara Kecamatan Puger.

1. Gambaran Umum Demografis Desa Jambearum

Secara umum mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dengan dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat

dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Jambearum terdapat dua suku Jawa dan Madura dan sebagian kecil suku yang lain.

Sesuai sensus penduduk tahun 2010 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2017 jumlah penduduk Desa Jambearum sebesar 7.735 Jiwa yang terdiri dari :

Laki-laki : 3.795 Jiwa
 Perempuan : 3.940 Jiwa
 Jumlah KK : 2.077 KK

Sedangkan jika diklarifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	L+P
1	2	3	4	5
1	00-04	255	282	537
2	05-09	269	270	539
3	10-14	267	273	540
4	15-19	285	260	545
5	20-24	283	277	560
6	25-29	267	276	543
7	30-34	348	369	717
8	35-39	307	327	634
9	40-44	357	378	735
10	45-49	294	311	605
11	50-54	185	203	388
12	55-59	155	151	306
13	60-64	138	156	294
14	65-69	140	143	283
15	70-74	128	136	264
16	75+	117	128	245
	JUMLAH	3.795	3.940	7.735

Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal-hal sesuai dengan tabel berikut:

NO.	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3
1	Tidak Tamat SD	2.193
2	Tamat SD / Sederajat	2.718
3	SMP / Sederajat	1.217
4	SMA / Sederajat	1.299
5	Diploma I / II	147
6	Diploma III	91
7	Diploma IV / Strata I	65
8	Strata II	5
9	Strata III	0
	JUMLAH	7.735

2. Kondisi Ekonomi Desa Jambearum

Desa Jambearum dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Jambearum masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Jambearum dapat diklarifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3
1	Pertanian	3.858
2	Industri Pengolahan	126
3	Kontruksi / Bangunan	438
4	Perdagangan, rumah makan, jasa	280
5	Transportasi, pengudangan dan komunikasi	276
6	Perbengkelan	128
7	Dan lain-lain	2.629
	JUMLAH	7.735

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) JAMBEARUM 2016-2021

Dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan desa agar memiliki kejelasan tujuan maka dirasa perlu untuk menetapkan arah pembangunan yang akan membawa kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Desa dalam sistem pemerintahan merupakan salah satu subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 5 (1) peraturan daerah nomor 9 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, RPJMDes Desa kami upayakan sebisa mungkin untuk menjadi perencanaan yang terpadu sesuai dengan RPJMDes Daerah Kabupaten Jember.

A. Visi Dan Misi

Diera sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap Desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini kami rasakan tidak mudah diwujudkan akibat beberapa permasalahan rumit yang kami hadapi. Pemasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain: angka kemiskinan, jumlah pengangguran, derajat kesehatan yang rendah serta daya beli masyarakat yang rendah.

Dari uraian singkat tentang permasalahan di atas, dan guna mengatasi permasalahan tersebut di atas kami tetapkan Visi dan Misi Desa Jambearum sesuai dengan peraturan Desa Jambearum Nomor 06 Tahun 2015 tentang pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Desa Jambearum Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Visi

Terciptanya Kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional, Kreatif, Terbuka, dan Jujur.

2. Misi

Untuk meraih Visi Desa Jambearum seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Jambearum sebagai berikut :

1. Melakukan Reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pasar Desa secara optimal ;
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
4. Memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat dalam melaksanakan program program pembangunan di desa Jambearum;

5. Membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) ;

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan desa dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi ditempuh dengan tiga strategi:

1.1 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Profesional, kreatif, Inovatif, terbuka dan jujur

Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif inovatif terbuka dan jujur serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

1.2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Perekonomian

Pemberdayaan ini diarahkan pada peningkatan hasil pada sector - sektor produksi pada masyarakat seperti pertanian, peternakan, industry kecil dan home industry, serta usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama, kesadaran hukum, kesehatan dan daya beli masyarakat serta menumbuhkembangkan dunia usaha khususnya yang berbasis potensi lokal. Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, disamping itu untuk meningkatkan gairah investasi, kepatuhan hukum meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1.3. Pengolaan Sumber Daya Alam dan Buatan secara Optimal

Pengolaan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Memberikan pelatihan pembuatan tempe pada warga. Menciptakan lingkungan bersih, indah dan nyaman melalui jum'at bersih. Meningkatkan kesehatan ibu dan balita melalui kegiatan Posyandu.

2. Kebijakan Desa

Berdasarkan misi sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan ditujukan kepada :

2.1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan

Dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2017 diarahkan pada :

- a. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pengembangan kualitas pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. Peningkatan kesejahteraan aparatur.

Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian kinerja dalam rangka ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2017 diarahkan pada:

- a. peningkatan kesadaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- b. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
- c. pemberian bea siswa pada belajar berprestasi dan bantuan kepada pelajar kurang mampu
- d. peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
- e. Fasilitas kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan askeskin dari tingkat puskesmas sampai dengan RSUD;
- f. Peningkatan system sanitasi umum yang ada di desa;
- g. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu.

Penggalian potensi unggulan desa

Dalam rangka pencapaian kinerja penggalian potensi unggulan desa, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2017 diarahkan pada:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian (pengadaan Handraktor, mini combin dan diesel/pompa air);

- b. Fasilitas terhadap upaya petani dalam rangka peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian;

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Dalam rangka pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2017 diarahkan pada:

- a. Fasilitas terhadap program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman keluarga miskin;
- c. Pemberdayaan perempuan

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2017 diarahkan pada:

- a. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang pendidikan dan kesehatan.

C. Prioritas Desa

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Jambearum sejahtera lahir dan batin, maka arah kebijakan umum desa tahun 2017 diprioritaskan pada 4 bidang pembangunan yaitu:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pemerintahan;
- c. Bidang Perekonomian;
- d. Bidang Kesejahteraan Sosial;

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL-USUL DESA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa Pasal 7 disebutkan Bahwa salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

Dalam rangka pelaksanaan hak asal-usul desa yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambearum yang termuat dalam Peraturan Desa Jambearum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambearum Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Hasil Musrenbang Desa tersebut kami jadikan sebagai rencana kerja pemerintah desa yang tertuang dalam Pendapatan Dan Belanja Desa Jambearum Tahun 2017.

Dalam kegiatan di desa, maka diperlukan sumber dana pembiayaan kegiatan desa. Adapun sumber pendanaan kegiatan desa Jambearum meliputi:

- Pendapatan Asli Desa;
- Hasil Kekayaan Desa;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan;
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-lain pendatan desa yang sah

1. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa pada penjelasan pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti : Jogoboyo, Jogotirto dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas mencerminkan bahwa terdapat bahwa kewenangan hak asal-usul desa yang sangat luas yang berbeda-beda antar wilayah. Khusus desa Jambearum, agar pelaporan lebih sistematis dan efisien, maka kewenangan tentang hak asal-usul desa kami golongan ke dalam beberapa kelompok:

a. Tata Pemerintahan Desa

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pemerintahan desa, hal yang paling substansial adalah penataan kelembagaan desa. Kami selaku pelaksana pemerintahan di tingkat desa, dalam rangka tata pemerintahan desa selalu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember melalui peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintahan Desa.

Menurut peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa secara utuh dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara utuh dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan perangkat Desa serta Badan Permusawaratan Desa. Sehingga secara makna yang mendalam hal tersebut di atas masyarakat jika menginginkan terwujudnya visi dan misi sesuai dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa maka harus tercipta hubungan yang setara dan harmonis antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga melihat tuntunan tersebut kami senantiasa melaksanakan koordinasi pada setiap pelaksanaan pemerintah desa agar terjalin harmonisasi dan hubungan kerja kemitraan yang sejajar.

b. Administrasi Desa

Dibidang administrasi desa, kami pemerintahan desa dalam hal ini baik pemerintahan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa telah menyesuaikan dengan pedoman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember yang berupa pemberian Buku administrasi Desa secara lengkap.

Menyadari akan semakin pentingnya peran administrasi desa yang baik, maka kami berupaya semaksimal mungkin agar setiap proses penyelenggaraan pemerintahan terekam kedalam system administrasi desa. Mengingat selama ini yang menjadi titik lemah desa yang paling utama adalah lemahnya administrasi desa, yang pada akhirnya berujung pada ketidak akuratan data dan informasi.

c. Perangkat Desa

Dibidang perangkat desa, kami selalu berupaya berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa.

Pada tahun ini kami melaporkan bahwa tidak ada perangkat desa Jambearum yang kosong, sehingga kami tidak melakukan proses pengisian. Berkaitan dengan peraturan desa tentang yang mengatur mekanisme pengisian perangkat desa, kami belum membentuk mengingat kami masih dalam upaya untuk menjangkau aspirasi masyarakat terkait pengisian perangkat desa dari unsur kewilayahan.

d. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Berkaitan dengan Tanah Kas Desa, kami melaporkan bahwa luas Tanah Kas Desa Jambearum seluas kurang lebih 17 Hektar. Tanah tersebut terbagi dua kekompok yakni Tanah Sawah Seluas 10 Hektar sedangkan sisanya sekitar 7 Hektar adalah tanah tegalan. Tanah tegalan ini kurang lebih seluas 1 Hektar saat ini dipergunakan sebagai lahan perkantoran dan sarana umum lainnya.

Dalam rangka pengelolaan Tanah Kas Desa kami berpedoman pada peraturan daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Secara khusus pengelolaan Tanah Kas Desa kami lakukan dengan system persewaan.

Adapun susunan kepanitiaan yang terlibat dalam persewaan Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut:

Susunan Panitia Persewaan Tanah Kas Desa

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	H. SHOLIHIN	Ketua	Ketua LPM
2.	ZAINUL AMIN	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	SAHRI	Anggota	Perangkat Desa
4.	ROFIUL HAZIZAH	Anggota	Perangkat Desa
5.	BAHRUL ULUM	Anggota	Anggota LPM

Dari kegiatan lelang tersebut Tanah Kas Desa tersebut dikelola oleh beberapa orang penyewa, antara lain :

1. Nisab Desa Mlokorejo
2. Nisab Desa Wringintelu
3. H. Tuna Desa Bagon
4. Ahmad Desa Jambearum
5. P. Tona Desa Jambearum

Para penyewa yang telah memenangkan lelang untuk mengelola Tanah Kas Desa, memanfaatkan untuk dikelola sebagai lahan pertanian baik tanaman tebu, padi dan palawija lainnya.

e. Pelayanan Umum

Dibidang pelayanan umum kepada masyarakat, kami sangat menyadari bahwasanya desa merupakan subsistem pemerintahan yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Baik dan buruknya citra kinerja pemerintahan melalui pelayanan sangat ditentukan oleh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Menyadari akan pentingnya peranan desa dibidang pelayanan umum kepada masyarakat, maka kami berupaya semaksimal mungkin memberikan

pelayanan secara cepat, efisien dan bahkan jika perlu kami pemerintahan desa membuka pintu selama 24 jam terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan kepada kami.

2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa Jambearum

Sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Sebagai unsur Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa (Kepala Desa Dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa.. Dalam rangka mencapai kinerja pemerintahan desa yang efektif dan efisien, kami kembangkan komunikasi dan kemitraan sejajar dan harmonis sebagai unsure pemerintahan desa.

Selain dari unsur pemerintahan desa, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Jambearum, maka kami juga melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa yang terdiri dari unsur: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selama tahun 2016 setiap dari lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas secara baik dan tepat waktu, sehingga program kerja Pemerintahan Desa yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun personil yang terlibat dalam Pemerintahan Desa adalah Sebagai berikut:

Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	IMRO'ATI, BA.	Kepala Desa
2	ZAINUL AMIN	Sekretaris Desa
3	AHMAD SAHRI AMa	Kasi Pemerintahan
4	AHMAD ZUHRI	Kasi Kesejahteraan
5	RUDI ALMAS	Kasi Pelayanan
6	ROFIUL HAZIZAH, AMd.	Kaur Keuangan
7	EDY SUGIHARTONO	Kaur Umum dan Tata Usaha
8	ANDIK SUSANTO	Kaur Perencanaan
9	ASIS SHOLIHIN	Dusun Krajan
10	SUPARNO	Dusun Darungan
11	HARIYANTO	Dusun Kedung sumur

12	ANITA	Staf Kaur Keuangan
13	IKHLASUL A'MAL	Staf Kaur Perencanaan

Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN
1	H. A. SHOLIHIN	Ketua
2	SHOLEHAN	Wakil Ketua
3	NURAHMAD	Sekretaris
4	IKHLASUL AMAL	Wakil Sekretaris
5	MAHFUD.	Bendahara
6	H. YA'KUB MUHDOR	Seksi Agama
7	IMAM MUSLIM	Seksi Pembangunan
8	BAHRUL ULUM, SH.	Seksi Pemuda dan Olah Raga
9	WAHIDAH, S.Pd.	Seksi Pembnerdayaan Keluarga
10	ROSIF ZAINUL ANWAR	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
11	MOH. SHOLEHADI	Seksi Keamanan

Data Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

NO	NAMA	JABATAN
1	NY. MUJAYYANAH	Ketua
2	NY. ALFIYAH	Wakil Ketua
3	NY. NUR FADHILAH	Sekretaris
4	NY. WAHIDAH	Bendahara
5	NY. UMI MASRUROH	Ketua Pokja I
6	NY. SITI YULIANAH	Ketua Pokja II
7	NY. ZAINUL AMIN	Ketua Pokja III
8	NY. SITI ALFIYAH	Ketua Pokja IV

Data Ketua Rukun Warga (RW)

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMAT	Ketua RW.001 Krajan

2	SUTRISNO	Ketua RW.002 Krajan
3	NANANG HADI SISWANTO	Ketua RW.003 Krajan
4	MUSLIH	Ketua RW.004 Krajan
5	SUNGKONO	Ketua RW.005 Krajan
6	AMARUDIN ZAKI	Ketua RW.006 Darungan
7	SENIMAN	Ketua RW.007 Darungan
8	SYAFI'I	Ketua RW.008 Darungan
9	SUPI'I	Ketua RW.009 Darungan
10	MU'ALIM	Ketua RW.010 Darungan
11	SUPARMAN	Ketua RW.011 Darungan
12	SUTRISNO	Ketua RW .012 Kedungsumur
13	MAHFUD	Ketua RW.013 Kedungsumur
14	MOCH. ASNAWI	Ketua RW.014 Kedungsumur
15	H. YAQUB MUHDOR	Ketua RW.015 Kedungsumur

Data Ketua Rukun Tetangga (RT)

NO	NAMA	JABATAN
1	SUYONO	Ketua RT.1 RW.1 Krajan
2	SLAMET	Ketua RT.2 RW.1 Krajan
3	PAEDI	Ketua RT.3 RW.1 Krajan
4	SANUR	Ketua RT.4 RW.2 Krajan
5	RIONO	Ketua RT.5 RW.2 Krajan
6	ABD. ROSID	Ketua RT.6 RW.3 Krajan
7	SUGENG	Ketua RT.7 RW.3 Krajan
8	SUSILA	Ketua RT.8 RW.3 Krajan
9	SAEHORI	Ketua RT.9 RW.4 Krajan
10	RIYONO	Ketua RT.10 RW.4 Krajan
11	SUBHAN	Ketua RT.11 RW.4 Krajan
12	KASTA'I	Ketua RT.12 RW.5 Krajan
13	YAYUK SRI RAHAYU	Ketua RT.13 RW.5 Krajan
14	SUHADI	Ketua RT.14 RW.5 Krajan
15	MOCH. SHOLIHADI	Ketua RT.15 RW. 6 Darungan
16	ZAINAL ABIDIN	Ketua RT. 16 RW. 6 Darungan
17	IMAM BUHORI	Ketua RT. 17 RW. 6 Darungan
18	M. UNTUNG	Ketua RT. 18 RW. 7 Darungan
19	BUNALI	Ketua RT. 19 RW. 7 Darungan

20	HERIYANTO	Ketua RT. 20 RW. 7 Darungan
21	ISKANDAR	Ketua RT. 21 RW. 8 Darungan
22	IMRON ROSYADI	Ketua RT. 22 RW. 8 Darungan
23	ISNANDAR	Ketua RT. 23 RW. 8 Darungan
24	DENI FENDI FIRMANSYAH	Ketua RT. 24 RW. 9 Darungan
25	SUGITO EFENDI	Ketua RT. 25 RW. 9 Darungan
26	RAHMAT	Ketua RT. 26 RW. 9 Darungan
27	WAGIMUN	Ketua RT. 27 RW. 10 Darungan
28	SUWANTO	Ketua RT. 28 RW. 10 Darungan
29	MU'ILIL AZIZ	Ketua RT. 29 RW. 10 Darungan
30	SAMA'I	Ketua RT. 30 RW. 11 Darungan
31	MONARI	Ketua RT. 31 RW. 11 Darungan
32	SARLAN P. SANTI	Ketua RT. 32 RW. 11 Darungan
33	BUDI ISMAIL	Ketua RT.33 RW.12 Kedungsumur
34	ABDUL HALIM	Ketua RT 34 RW 12 Kedungsumur
35	SAMSURI ISMAIL	Ketua RT 35 RW 12 Kedungsumur
36	KADIR	Ketua RT 36 RW 12 Kedungsumur
37	LUKMAN HAKIM	Ketua RT 37 RW 12 Kedungsumur
38	BAIDOWI	Ketua RT 38 RW 12 Kedungsumur
39	SUWIJI P. PIN	Ketua RT 39 RW 12 Kedungsumur
40	MASKUM ROMLI	Ketua RT 40 RW 12 Kedungsumur
41	JAMALUDIN	Ketua RT 41 RW 12 Kedungsumur
42	NUR SIHAB	Ketua RT 42 RW 12 Kedungsumur
43	THOHAR	Ketua RT 43 RW 12 Kedungsumur
44	ANAM	Ketua RT 44 RW 12 Kedungsumur

BAB VI
PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDesa) Desa Jambearum Tahun 2017. besar harapan kami Laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDesa) Desa Tahun 2017 yang merupakan gambaran penanganan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pemerintah desa selama satu tahun, benar-benar dapat dimanfaatkan bagi semua pihak khususnya dalam rangka pembinaan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah desa di masa akan datang.

Tidak lupa kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Jambearum, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja kerasnya dalam mengembangkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat Desa Jambearum demi kelangsungan yang lebih baik.

Demikian Laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDesa) Desa Jambearum Tahun 2017 ini di sampaikan untuk menjadikan maklum.

Jambearum, 02 Januari 2018

KEPALA DESA JAMBEARUM

IMRO'ATI, BA.